



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**T E N T A N G
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan angkutan jalan merupakan salah satu urat nadi kehidupan kota yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan di segala bidang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, serta dalam rangka upaya peningkatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, maka perlu menyusun pedoman pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan daerah tentang pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Pekalongan dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerUndang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penataan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 10);

Dengan Persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

**dan
BUPATI PEKALONGAN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perhubungan Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan Kabupaten Pekalongan.
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

11. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan motor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
12. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaran bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaran khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
16. Pengujian tipe kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji tipe adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara missal.
17. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
18. Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe.
19. Sertifikat uji tipe landasan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa tipe landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe.
20. Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan sebagai jaminan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan

memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Surat keterangan lulus uji tipe landasan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan sebagai jaminan bahwa setiap landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe landasan kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe landasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Tanda lulus uji tipe adalah tanda yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan dan ditempelkan secara permanent pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang tipenya telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Tanda pengenal pabrik pembuat kendaraan adalah tanda pengenal pabrik pembuat kendaraan, berupa tulisan dan/atau simbol dan/atau gambar yang menunjukkan identitas pembuat, merek dan tipe kendaraan yang bersangkutan.
24. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana;
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang

husus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :
- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, maka:
- a. setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
 - b. pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan pengujian harus dilakukan secara cermat dan tepat;
 - c. pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
 - d. pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
 - e. hasil uji berkala kendaraan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
 - g. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
 - h. kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji pada wilayah pelayanan yang bersangkutan.
- (3) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka :

- a. tidak boleh memungut biaya dari masyarakat dalam bentuk apapun, selain biaya pengujian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- b. penetapan besarnya biaya pengujian, disamping tidak didasarkan atas perhitungan pengembalian biaya investasi dan operasional, juga tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan materiil dan / atau finansial.
- c. Setiap unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon yang memuat besarnya biaya yang dipungut dalam rangka pengujian kendaraan bermotor dan prosedur pengujian kendaraan bermotor.
- d. Setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji.
- e. Jumlah dan kualifikasi tenaga penguji harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan yang diuji dan peralatan pengujian.

Pasal 3

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA

Pasal 4

- (1) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan;
 - b. sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
 - c. luas areal tanah yang tersedia 1 (satu) unit Pengujian Kendaraan Bermotor paling sedikit 4.000 m;
 - d. tidak mengganggu kelestarian lingkungan.

BAB IV
FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bangunan beban kerja;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
 - c. jalan keluar masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan;
 - j. pompa air dan menara air.
- (3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bangunan khusus.

Pasal 6

- (1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (2) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.

Pasal 7

(1) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. alat uji suspensi roda (pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan.
- b. Alat uji rem;
- c. Alat uji lampu utama;
- d. Alat uji speedometer;
- e. Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC) dan ketebalan asap gas buang;
- f. Alat pengukur berat;
- g. Alat uji kuncup roda depan (slide slip tester);
- h. Alat pengukur suara (sound level meter)
- i. Alat pengukur dimensi;
- j. Alat pengukur tekanan udara;
- k. Alat uji kaca;
- l. Kompresor udara;
- m. Generator set;
- n. Peralatan Bantu;

(2) Peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. alat uji suspensi roda (pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
- b. alat uji rem;
- c. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC) dan ketebalan asap gas buang;
- d. Alat pengukur berat;
- e. Alat pengukur dimensi;
- f. Alat pengukur tekanan udara;
- g. Kompresor udara;
- h. Generator set;
- i. Peralatan Bantu.

- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi :
- a. alat uji rem;
 - b. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC) dan ketebalan asap gas buang;
 - c. Alat pengukur berat;
 - d. Alat pengukur dimensi;
 - e. Alat pengukur tekanan udara;
 - f. Kompresor udara;
 - g. Generator set;
 - h. Peralatan Bantu.

Pasal 8

- (1) Penggabungan terhadap 2 (dua) jenis atau lebih peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi satu kombinasi peralatan pengujian dapat dianggap sebagai 2 (dua) jenis atau lebih peralatan pengujian.
- (2) Kombinasi peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki unjuk kerja yang sama dengan masing-masing peralatan pengujian yang digabungkan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

TENAGA PENGUJI

Pasal 10

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh tenaga penguji.
- (2) Ketentuan mengenai kualifikasi, persyaratan dan tata kerja tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BUKU UJI DAN TANDA UJI BERKALA SERTA TANDA SAMPING

Pasal 11

- (1) setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus serta kendaraan umum yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda uji berkala.
- (2) Buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki unsur-unsur pengaman.

Pasal 12

- (1) Buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit berisi data mengenai :
 - a. Nomor uji kendaraan;
 - b. Nama pemilik;
 - c. Alamat pemilik;
 - d. Merek / tipe;
 - e. Jenis;
 - f. Tahun pembuatan atau perakitan;
 - g. Isi silinder;
 - h. Daya motor penggerak;
 - i. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - j. Nomor-nomor penggerak/mesin;
 - k. Berat kosong kendaraan;
 - l. Jumlah berat yang diperbolehkan dan / atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
 - m. Jumlah berat yang diizinkan dan / atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk mobil barang dan mobil bus;
 - n. Konfigurasi sumbu roda;
 - o. Ukuran ban ringan;
 - p. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui;

- q. Ukuran utama kendaraan;
 - r. Daya angkut;
 - s. Masa berlakunya;
 - t. Bahan bakar yang digunakan;
 - u. Kode wilayah pengujian.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, huruf, angka dan unsur-unsur pengaman serta pejabat yang berwenang menandatangani dan/atau mengesahkan buku uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit berisi data mengenai :
- a. Kode wilayah pengujian;
 - b. Nomor uji kendaraan;
 - c. Masa berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, huruf, angka dan unsur-unsur pengaman tanda uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 14

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), harus dilengkapi dengan tanda samping.
- (2) Tanda samping mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai :
- a. berat kosong kendaraan;
 - b. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat

kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan;

- c. Daya angkut orang dan barang;
 - d. Masa berlaku uji kendaraan;
 - e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Berat kosong kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan;
 - c. Daya angkut barang;
 - d. Masa berlaku surat dan tanda uji ;
 - e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VII

PELAKSANAAN UJI BERKALA

Pasal 15

Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala meliputi mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum.

Pasal 16

- (1) Uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasang papan informasi yang memuat besarnya biaya yang dipungut dan prosedur pengujian kendaraan bermotor.

- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah terbaca oleh masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara, dirawat dan dikalibrasi secara periodik.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan, pemeliharaan dan kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas angkutan jalan, serta tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan tanda bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang lain yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e. pasal ini.
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima juta puluh rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 11 Maret 2008

BUPATI PEKALONGAN

SITI QOMARIYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2008
T E N T A N G
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan transportasi jalan yang bertujuan untuk lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memeadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menjangkau pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Di samping itu, dalam rangka memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, serta dalam rangka upaya peningkatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui pengujian kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

Angka 7

Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang atau mobil bus atau mobil barang, yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.

Angka 8

Pengertian dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudinya adalah jika tempat duduk penumpang yang dipasang pada ruang penumpang pada kendaraan bermotor tersebut memiliki ukuran dan jarak antara tempat duduk normal. Dalam hal suatu kendaraan bermotor berukuran besar (misalnya mobil bus besar atau bus sedang yang memiliki jarak sumbu lebih besar atau sama dengan 3.000 mm), tempat duduk dan perlengkapannya memiliki ukuran sedemikian rupa sehingga jumlah tempat duduk penumpangnya tidak lebih dari 8 (delapan), maka kendaraan bermotor semacam ini dikelompokkan sebagai mobil bus.

Angka 9

Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah kendaraan bermotor yang memiliki jarak sumbu lebih besar atau sama dengan 3.000 mm, walaupun jumlah tempat duduk kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

Angka 10

Termasuk dalam pengertian mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus sebagai kendaraan bermotor penarik (*tractor head*).

Angka 11

Pengertian penggunaan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus dalam ketentuan ini adalah kendaraan bermotor yang dirancang secara khusus, baik untuk penggunaan khusus maupun untuk mengangkut barang-barang khusus. Kendaraan khusus dimaksud antara lain kendaraan pengangkut peti kemas, kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (termasuk limbah bahan bahaya dan beracun), mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenazah, forklift yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerja (*service vehicle*), kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR